



**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM KUHP
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

Evi Desi Mustikasari*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Laila Mulasari

Abstrak

Kasus-kasus pencurian ringan seperti pencurian tiga biji kakao, pencurian sandal jepit, pencurian piring dan kasus serupa lainnya diadili dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan. Kasus tersebut termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang semakin hari semakin sering masuk ke Pengadilan, sementara itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan dalam KUHP tersebut menyebabkan Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah berdasarkan dengan kondisi saat ini melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Ringan, Putusan Pengadilan.

Abstract

Minor burglary cases such as theft of cocoa beans, flip-flops, plate, and other similar cases were prosecuted without the sense of justice. These are included light criminal acts that are increasingly entering the court, while the book of the Criminal Justice Act (PENAL CODE) (KUHP) is not suitable with the current condition. The duration of time required to make changes in the PENAL CODE (KUHP) causing Supreme Court deems it is necessary to make adaptation of rupiah value based on current condition through PERMA No. 2 2012 about the Adjustment Limit of light criminal acts and the amount of the fine in the penal code.

Key words : Supreme Court rules (PERMA), minor crime, court verdict.



I. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan induk peraturan positif yang berlaku di Indonesia yang kemudian diberlakukan secara nasional dengan UU Nomor 1 tahun 1946. KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan warisan Kolonial Belanda.

Beberapa ketentuan dalam KUHP kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP. Ketentuan yang diubah yaitu mengenai tindak pidana ringan, diantaranya adalah Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP. Nilai barang atau objek perkara yang awalnya dua puluh lima rupiah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

Selang beberapa waktu dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2011 besarnya nilai kerugian barang atas objek kejahatan belum juga mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada efektifitas pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana ringan dalam KUHP, faktanya

tidak pernah digunakan oleh Pengadilan.

Dari beberapa kasus pencurian ringan yang kemudian muncul, seperti kasus pencurian tiga biji kakao, pencurian sandal jepit, dan kasus-kasus serupa diadili dengan tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan, mendorong para penegak hukum untuk lebih berlaku adil terhadap para pelaku.

Beberapa permasalahan yang ada dan perkara-perkara pencurian ringan terus masuk ke Pengadilan serta lamanya perubahan dalam KUHP mengakibatkan Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah sesuai dengan kondisi saat ini melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak bermaksud merubah ketentuan dalam KUHP tetapi hanya melakukan penyesuaian nilai rupiah sesuai dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan PERMA Nomor



2 Tahun 2012, nilai barang atas objek perkara yang awalnya dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Penyesuaian nilai rupiah didapatkan dari penurunan nilai rupiah sebesar sepuluh ribu kali.

Dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat (1), dan Pasal 408. Apabila nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara bernilai tidak lebih dari dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP mengenai tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tiga bulan ini kemudian dikaitkan dengan ketentuan terkait penahanan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang antara lain menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan

terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan yang ancaman pidananya “paling lama 3 bulan” penjara atau kurungan memang tidak dilakukan penahanan.¹

Dalam praktiknya, berlakunya PERMA ini barang tentu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya atau dapat juga diterapkan dengan baik, untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan mengenai penanganan perkara tindak pidana ringan setelah berlakunya PERMA ini, apakah sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 2 tahun 2012 atau terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana implementasi penanganan perkara tindak pidana ringan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

¹ Kartika Febriyanti, Diana Kusumasari, “Kenapa pelaku tindak pidana ringan tidak ditahan?”, Kamis 19 Januari 2012 dalam www.hukumonline.com



Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP dalam Putusan Pengadilan?

2. Apakah terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP?

II. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.²

Metode analisis data

menggunakan tehnik analisis data dan deskriptif analisis. Data yang berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri akan dianalisis guna mengidentifikasi apakah putusan Pengadilan Negeri mengenai Tindak Pidana Ringan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP dalam Putusan Pengadilan

1. Putusan Nomor 533/Pid.B/2013/ PN. Smg.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 533/Pid.B/ 2013/ PN. Smg didapatkan kasus tindak pidana pencurian berupa helm. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.



Alat bukti pada perkara tersebut berupa : sebuah helm merk INK berwarna ungu yang kemudian dikembalikan kepada saksi korban dan sepeda motor Honda tipe NF 100 LD tahun 2004 warna hitam dengan Nomor Polisi H 6154 FR dan dikembalikan kepada Terdakwa.

Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Pertimbangan Hakim

- a. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.
- b. Pencurian sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi yang sama, sehingga Hakim atau Hakim Majelis perlu melakukan penahanan supaya memberikan efek jera kepada pelaku.

Uraian mengenai pertimbangan Hakim diatas terlihat jelas bahwa Hakim atau Majelis Hakim tidak memperhatikan dan menjadikan PERMA Nomor 2 Tahun 2012

sebagai sumber hukum dan masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu mendakwa Terdakwa dengan Pasal 362 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengungkapkan apabila Terdakwa tidak ditahan maka akan sulit mengharapakan Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan. Selain itu, perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak tiga kali di lokasi yang sama.

2. Putusan Nomor 02/Pid.R/2013/PN. Slk.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 02/Pid.R/2013/PN. Slk, didapatkan kasus tindak pidana pencurian berupa :

- a. 1 (satu) unit telepon genggam merk *Black Berry* Gemini warna hitam;
- b. 1 (satu) unit telepon genggam merk *G. Von* warna hitam;
- c. 1 (satu) unit telepon genggam merk *Nexian* warna hitam;
- d. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Pertimbangan Hakim

- 1) Bahwa demi tercapainya *Restorative Justice* maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;
- 2) Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012.

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas terlihat bahwa Majelis Hakim memperhatikan dan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai sumber hukum.

Dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2012 terhadap putusan Pengadilan terlihat masih terdapat perbedaan pandangan mengenai perlu penerapan Peraturan Mahkamah Agung atau tidak, karena Hakim mempunyai pandangan masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa. Selanjutnya Mahkamah Agung perlu upaya untuk menyosialisasikan keberadaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam menerima perkara tindak pidana ringan. Usaha ini dilakukan supaya kesepakatan yang kemudian tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan tidak hanya berupa Peraturan yang “Mati Suri”.

3. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk lebih memberikan penegasan terhadap kedudukan Peraturan Mahkamah Agung, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa **“Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di akui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”** maka sudah seharusnya PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa perkara dipersidangan. Sehingga dapat memasukkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Hal ini berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

B. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP

1. Kendala yang timbul dari Peraturan Perundang-Undangan

Dampak negatif terhadap putusan pidana yang tidak mencantumkan perintah Terdakwa untuk ditahan, selain menunjukkan bahwa putusan itu tidak tegas dan tidak memiliki kepastian hukum, juga dapat membuat Jaksa Penuntut berdalih untuk tidak melaksanakan perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut, sekalipun menurut Pasal 270 KUHP disebutkan Jaksa sebagai pihak eksekutor, dengan alasan selain putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van*



gewijsde).³

Dalam hal ini, langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan sudah tepat akan tetapi perlu dilakukan pengaturan lebih jelas dan rinci mengenai ketentuan yang terdapat didalam PERMA supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan dalam pelaksanaannya.

2. Kendala yang timbul dari Aparat Penegak Hukum

Masih terdapat kesalahpahaman antara Kepolisian dan Kejaksaan tentang siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kasus tindak pidana ringan (dalam hal ini pencurian ringan), mengingat bahwa PERMA ini hanya berlaku secara internal Mahkamah Agung saja dan tidak mengiat instansi lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Kendala yang timbul dari Praktik di Lapangan

³ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2012, hal. 83-84.

Dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di lapangan masih timbul perbedaan persepsi antara Penuntut Umum (Kejaksaan), Polisi dan Hakim sehingga dibutuhkan sosialisasi lagi supaya PERMA ini dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini terlihat terhadap uraian kasus yang penulis uraikan diatas, yaitu tentang kasus pencurian ringan yang berupa helm diadili dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa dengan dikenai penahanan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Akan tetapi, apabila mengutip pendapat Rama J. Purba, yaitu :

Apabila Terdakwa tidak ditahan (dalam hal ini perkara pencurian) maka akan sulit untuk mengharapkan Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan. Selain itu, Terdakwa Yoesa Fitarto sudah melakukan pencurian Helm di lokasi yang sama sebanyak 3 (kali) dan penahanan pelu dilakukan untuk memerikan efek jera kepada pelaku.⁴

Seharusnya terhadap peraturan semacam ini dikeluarkan

⁴ Rama J. Purba, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang Yang Mengadili Perkara Pencurian Hel atas Terdakwa Yoesa Fitarto, Wawancara Pribadi, Selasa 11 Maret 2014.



oleh DPR berupa Undang-Undang supaya lebih mempunyai kepastian hukum.

IV. Kesimpulan

Implementasi penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam putusan pengadilan, antara lain tidak diterapkan secara maksimal oleh hakim sebagai sumber hukum dalam memutus perkara tindak pidana ringan, sehingga mengakibatkan PERMA tersebut tidak berjalan efektif. Fakta di Lapangan menunjukkan masih adanya perkara Tindak Pidana Ringan (dalam hal ini pencurian ringan) diputus menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan ada yang menggunakan ketentuan dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Pengadilan Negeri Semarang yang tidak memperhatikan dan tidak menjadikan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam menerima dan memeriksa berkas perkara yang nilai objek kerugiannya

dibawah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan tetap menggunakan ketentuan dalam KUHP. Sedangkan Pada Pengadilan Negeri Solok telah memperhatikan dan menjadikan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam menerima berkas perkara yang nilai kerugian atas objek perkara dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

- a. Kendala yang timbul dari Peraturan Perundang-undangan.
- b. Kendala yang timbul dari Aparat Penegak Hukum.
- c. Kendala yang timbul dari Praktik di Lapangan.

Daftar Pustaka

Buku Literatur

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan*



- Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Gultom, M, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F, dkk, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lumbuun, Ronald S., *PERMA RI (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) : Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Projodikiro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Lombok, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2009.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan



Jumlah Denda dalam KUHP.

2012 dalam www.m.suaramerdeka.com

www.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan

Putusan PN Semarang Nomor :
533/Pid.B/2013/PN. Smg.

Putusan PN Solok Nomor :
02/Pid.R/2013/PN. Slk.

Wawancara

Rama J. Purba, SH, Hakim
Pengadilan Negeri Semarang
Yang Mengadili Perkara
Pencurian Helm atas
Terdakwa Yoesa Fitarto,
Wawancara Pribadi, Selasa 11
Maret 2014.

Jurnal

Febriadi, *Kontribusi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan*, Jurnal, 2013.

Femi Anggraini, *Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Perbandingannya dengan Perancis*, Skripsi, 2012.

Website

Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari, *“Kenapa pelaku tindak pidana ringan tidak ditahan?”*, pada Kamis, 19 Januari 2012 dalam www.hukumonline.com

Nyoman Serikat Putra Jaya, *“Pasal Mati Suri”*, pada 17 Maret